



## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah yang ada di Kabupaten Blora ;
- c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73 ) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;
- c. Bupati adalah Bupati Blora ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora ;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Blora ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora ;

- g. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Blora ;
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora ;
- i. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora ;
- j. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blora ;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Blora ;
- l. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Blora ;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Blora ;
- n. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Blora ;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Daerah Kabupaten Blora.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Blora yang terdiri dari :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora.
  - b. Dinas Pertanian Kabupaten Blora.
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
  - d. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.
  - e. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blora.
  - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Blora.
- (2) Pada Dinas Daerah tersebut ayat (1), dibentuk Cabang Dinas dan UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pekerjaan umumn ;
- b. Pemberian pembinaan, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umumn ;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Dinas Pertanian

### Pasal 6

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 7

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pertanian.

### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pertanian ;
- b. Pemberian pembinaan, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian ;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

### Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kesehatan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesehatan ;
- b. Perijinan dan pelayanan umum dibidang kesehatan ;
- c. Pemcegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- d. Pembinaan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat ;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Dinas Pendidikan Nasional

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan nasional.
- (2) Dinas Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 13

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendidikan nasional.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendidikan nasional;
- b. Pemberian pembinaan, perijinan, dan pelayanan umum dibidang pendidikan nasional;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pendapatan Daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah ;
- b. Pengkoordinasian dibidang pendapatan daerah ;
- c. Pemberian pembinaan, perijinan, dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- b. Pemberian pembinaan, perijinan, dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Program dan Pengendalian ;
  - d. Sub Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi ;
  - e. Sub Dinas Jalan dan Jembatan ;
  - f. Sub Dinas Permukiman dan Penataan Ruang ;
  - g. Cabang Dinas ;
  - h. UPTD ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan ;
  - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Program dan Pengendalian terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
  - b. Seksi Kemitraan Jasa Kontruksi ;
  - c. Seksi Pengujian dan Laboratorium ;
  - d. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ;
  - e. Seksi Rekomendasi Amdal.
- (4) Sub Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - a. Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam ;
  - b. Seksi Pembangunan dan Penanggulangan Bencana Alam ;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
  - d. Seksi Pertambangan dan Energi.
- (5) Sub Dinas Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
  - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
  - c. Seksi Pemeliharaan dan Penggantian Jembatan ;
  - d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- (6) Sub Dinas Permukiman dan Penataan Ruang terdiri dari :
  - a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan ;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - c. Seksi Perumahan dan Pemukiman ;
  - d. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Dinas Pertanian

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Tanaman Pangan ;
  - d. Sub Dinas Peternakan ;
  - e. Sub Dinas Perikanan ;
  - f. Sub Dinas Perkebunan ;
  - g. Sub Dinas Bina Program ;
  - h. Cabang Dinas ;
  - i. UPTD ;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Tanaman Pangan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
  - b. Seksi Produksi Hortikultura ;
  - c. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan ;
  - d. Seksi Industri Primer dan Pemasaran ;
  - e. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- (4) Sub Dinas Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Reproduksi dan Inseminasi Buatan ;
  - b. Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan ;
  - c. Seksi Usaha dan Pengembangan Investasi ;
  - d. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
  - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
- (5) Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi ;
  - b. Seksi Usaha Tani dan Nelayan ;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (6) Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Alat, Mesin dan Bahan Tanaman ;
  - b. Seksi Produksi ;
  - c. Seksi Usaha Tani ;
  - d. Seksi Pengembangan ;
  - e. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (7) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
  - a. Seksi Data Potensi ;
  - b. Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pertanian, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga  
Dinas Kesehatan

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan ;
  - d. Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan ;
  - e. UPTD ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
  - d. Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
  - b. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan ;
  - c. Seksi Sistem Informasi Manajemen kesehatan ;
  - d. Seksi Akreditasi dan Perijinan ;
  - e. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan.
- (4) Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - c. Seksi Kesehatan Keluarga ;
  - d. Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat ;
  - e. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
- (5) Bagan organisasi Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas TK/SD ;
  - d. Sub Dinas SLTP/Dikmen ;
  - e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah ;
  - f. Sub Dinas Ketenagaan ;
  - g. Cabang Dinas ;
  - h. UPTD ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan ;
  - d. Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program.

- (3) Sub Dinas TK/SD terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum TK/SD ;
  - b. Seksi Kesiswaan ;
  - c. Seksi Sarana Pendidikan ;
  - d. Seksi Monitoring dan Pelaporan.
- (4) Sub Dinas SLTP/Dikmen terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum SLTP/SMU ;
  - b. Seksi Kurikulum SMK ;
  - c. Seksi Kesiswaan dan Monitoring ;
  - d. Seksi Sarana Pendidikan.
- (5) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Program Pendidikan Masyarakat ;
  - b. Seksi Bina Program Olah raga dan Kesenian ;
  - c. Seksi Bina Program Generasi Muda ;
  - d. Seksi Sarana Pendidikan, Monitoring dan Evaluasi.
- (6) Sub Dinas Ketenagaan terdiri dari :
  - a. Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif ;
  - b. Seksi Kenaikan Pangkat Administrasi ;
  - c. Seksi Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai ;
  - d. Seksi Pengadaan dan Pengembangan Pegawai.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pendidikan Nasional , tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Perencanaan ;
  - d. Sub Dinas Pendapatan.
  - e. Cabang Dinas ;
  - f. UPTD ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :
  - a. Seksi Perundang-undangan dan Penyuluhan ;
  - b. Seksi Pengendalian Pemungutan.
- (4) Sub Dinas Pendapatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
  - b. Seksi Penetapan dan Pembukuan ;
  - c. Seksi Penagihan.
- (5) Bagan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Perindustrian ;
  - d. Sub Dinas Perdagangan ;
  - e. Sub Dinas Koperasi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - d. Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :
  - a. Seksi AGRO ;
  - b. Seksi Hasil Hutan ;
  - c. Seksi Kimia ;
  - d. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka ;
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (4) Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Bimbingan Sarana dan Usaha Perdagangan ;
  - b. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perdagangan Luar Negeri ;
  - c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen ;
  - d. Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (5) Sub Dinas Koperasi terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Lembaga Koperasi ;
  - b. Seksi Bina Usaha Koperasi ;
  - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi ;
  - d. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi ;
  - e. Seksi Pengawasan Koperasi.
- (6) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Masing-masing Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.
- (5) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## DAFTAR CABANG DINAS DAN UPTD KABUPATEN BLORA

### I. DINAS PEKERJAAN UMUM

- Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora :
  - a. Cabang Dinas Ngawen.
  - b. Cabang Dinas Cepu.
  - c. Cabang Dinas Blora.
  - d. Cabang Dinas Randublatung.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) : Pemadam Kebakaran .

### II. DINAS PERTANIAN

- Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Blora:
  1. Cabang Dinas Kecamatan Blora
  2. Cabang Dinas Kecamatan Jepon
  3. Cabang Dinas Kecamatan Tunjungan
  4. Cabang Dinas Kecamatan Banjarejo
  5. Cabang Dinas Kecamatan Bogorejo
  6. Cabang Dinas Kecamatan Ngawen
  7. Cabang Dinas Kecamatan Kunduran
  8. Cabang Dinas Kecamatan Todanan
  9. Cabang Dinas Kecamatan Jajah
  10. Cabang Dinas Kecamatan Cepu
  11. Cabang Dinas Kecamatan Sambong
  12. Cabang Dinas Kecamatan Jiken
  13. Cabang Dinas Kecamatan Kedungtuban
  14. Cabang Dinas Kecamatan Randublatung
  15. Cabang Dinas Kecamatan Jati
  16. Cabang Dinas Kecamatan Kradenan
- Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) :
  1. UPTD Bimas Ketahanan Pangan
  2. UPTD Pos Kesehatan Hewan , Balai Benih dan Bibit Pertanian.
  3. UPTD Pengembangan Informasi dan Penyuluhan Pertanian.

### III. DINAS KESEHATAN

Unit Pelaksanan Teknis Dinas ( UPTD ) :

1. PUSKESMAS BLORA
2. PUSKESMAS TUNJUNGAN
3. PUSKESMAS BANJAREJO
4. PUSKESMAS JEPON
5. PUSKESMAS JIKEN
6. PUSKESMAS MEDANG
7. PUSKESMAS PULEDAGEL
8. PUSKESMAS BOGOREJO
9. PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
10. PUSKESMAS SAMBONG
11. PUSKESMAS CEPU
12. PUSKESMAS KAPUAN
13. PUSKESMAS KETUWAN
14. PUSKESMAS NGROTO
15. PUSKESMAS RANDUBLATUNG
16. PUSKESMAS MENDEN
17. PUSKESMAS RANDULAWANG
18. PUSKESMAS KUTUKAN
19. PUSKESMAS NGAWEN
20. PUSKESMAS KUNDURAN
21. PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
22. PUSKESMAS JAJAH
23. PUSKESMAS TODANAN
24. PUSKESMAS GONDORIYO
25. PUSKESMAS JATI
26. PUSKESMAS SONOKIDUL
27. LABORATORIUM KESEHATAN
28. GUDANG FARMASI

#### IV. DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora :

1. Cabang Dinas Kecamatan Blora
2. Cabang Dinas Kecamatan Jepon
3. Cabang Dinas Kecamatan Tunjungan
4. Cabang Dinas Kecamatan Banjarejo
5. Cabang Dinas Kecamatan Bogorejo
6. Cabang Dinas Kecamatan Ngawen
7. Cabang Dinas Kecamatan Kunduran
8. Cabnag Dinas Kecamatan Todanan
9. Cabang Dinas Kecamatan Japah
10. Cabang Dinas Kecamatan Cepu
11. Cabang Dinas Kecamatan Sambong
12. Cabang Dinas Kecamatan Jiken
13. Cabang Dinas Kecamatan Kedungtuban
14. Cabang Dinas Kecamatan Randublatung
15. Cabang Dinas Kecamatan Jati
16. Cabang Dinas Kecamatan Kradenan

- Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) :

1. Perpustakaan Umum Blora
2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blora
3. SLTP Negeri 1 Doplang
4. SLTP Negeri 2 Doplang
5. SLTP Negeri 1 Randu blatung
6. SLTP Negeri 2 Randublatung
7. SLTP Negeri 3 Randublatung
8. SLTP Negeri 1 Menden
9. SLTP Negeri 2 Menden
10. SLTP Negeri 1 Kedungtuban
11. SLTP Negeri 2 Kedungtuban
12. SLTP Negeri 1 Cepu
13. SLTP Negeri 2 Cepu
14. SLTP Negeri 3 Cepu
15. SLTP Negeri 4 Cepu
16. SLTP Negeri 5 Cepu
17. SLTP Negeri 1 Sambong
18. SLTP Negeri 2 Sambong
19. SLTP Negeri 1 Jiken
20. SLTP Negeri 2 Jiken
21. SLTP Negeri 3 Jiken
22. SLTP Negeri 1 Jepon
23. SLTP Negeri 2 Jepon
24. SLTP Negeri 1 Blora
25. SLTP Negeri 2 Blora
26. SLTP Negeri 3 Blora
27. SLTP Negeri 4 Blora
28. SLTP Negeri 5 Blora
29. SLTP Negeri 6 Blora
30. SLTP Negeri 7 Blora
31. SLTP Negeri 1 Tunjungan
32. SLTP Negeri 2 Tunjungan
33. SLTP Negeri 3 Tunjungan
34. SLTP Negeri 1 Banjarejo
35. SLTP Negeri 2 Banjarejo
36. SLTP Negeri 1 Ngawen
37. SLTP Negeri 2 Ngawen
38. SLTP Negeri 3 Ngawen
39. SLTP Negeri 4 Ngawen
40. SLTP Negeri 1 Kunduran
41. SLTP Negeri 2 Kundura n
42. SLTP Negeri 1 Todanan
43. SLTP Negeri 2 Todanan
44. SLTP Negeri 1 Japah
45. SLTP Negeri 1 Bogorejo
46. SLTP Negeri 2 Bogorejo
47. SMU Negeri 1 Randublatung
48. SMU Negeri 1 Cepu
49. SMU Negeri 2 Cepu
50. SMU Negeri 1 Jepon
51. SMU Negeri 1 Blora
52. SMU Negeri 2 Blora
53. SMU Negeri 1 Tunjungan
54. SMU Negeri 1 Ngawen
55. SMK Negeri 1 Cepu
56. SMK Negeri 1 Blora
57. SMK Negeri 2 Blora
58. TK Negeri Pembina

#### V. DINAS PENDAPATAN DAERAH.

- Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blora : Cabang Dinas Cepu .
- Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) :
  1. UPTD Pasar Daerah Ngawen , Kunduran dan Todanan.
  2. UPTD Pasar Daerah Randublatung , Wulung dan Doplang.
  3. UPTD Pasar Daerah Blora, Jepon dan Banjarejo

**BUPATI BLORA**

**Ir. H. BASUKI WIDODO**

B A B V  
TATA KERJA

Pasal 28

Tatakerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 8 Februari 2001





12

DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2001  
NOMOR : 6  
TAHUN : 2001  
D NO. 4.  
SEKRETARIS DAERAH  
I. RAHARDJO RASYANTONO, MM  
NIP. 010 154 589



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA

Lampiran II : Peraturan Daerah Kab. Blora  
Nomor 4  
Tahun 2001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BLORA**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kab. Blora  
 Nomor 4  
 Tahun 2001







BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KAB. BLORA

Lampiran I V : Peraturan Daerah Kab. Blora



Nomor 4  
Tahun 2001





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BLORA**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kab. Bloro

Nomor  
Tahun 2001







2

**ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BLORA**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kab. Blora  
Nomor  
Tahun 2001



**BUPATI BLORA**  
  
**W. H. BASTUKI WIDODO**